



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

Jl. Hos Cokroaminoto, No.102, Telp:(0721) -261637 Fax. (0721)-251202 E-mail: smkn4bl@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG

NPSN : 10807215

NSS : 401126003028

URAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421/ 597 /III.01/SMKN.4BL/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan]

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 3. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan .
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung Nomor : 800/783/IV.01. /DP.2/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan , Pencegahan dan Penanganan Kenakalan Peserta Didik Di dalam dan Di Luar Sekolah.
 8. Hasil Musyawarah MKKS SMK Negeri dan Swasta Propinsi Lampung tentang Pembinaan , Pencegahan dan Penanganan Kenakalan Peserta Didik Di dalam dan Di Luar Sekolah.
 9. Arahkan Kepala SMKN 4 Bandar Lampung tentang Pembinaan , Pencegahan dan Penanganan Kenakalan Peserta Didik Di dalam dan Di Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG , yang selanjutnya disingkatTPPK SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG ini.

KEDUA : TPPK SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG bertanggung jawab kepada Kepala SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

KEENAM : Koordinator TPPK SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Lampung

KETUJUH :Keputusan Kepala SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 20 Nopember 2024

KEPALA SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG



Hj. DEWI NINGSIH, S.Pd.M.Pd
NIP. 19720913 1997022002

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 421/ 597 /III.01/SMKN.4BL/2024
 TANGGAL : 20 Nopember 2024
 TENTANG : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
 SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Prof.DR. NURDIONA, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.	Ketua Komite	Penasehat
2	Drs. Selamat	Orang Tua Siswa	Anggota
3.	Drs. DARPIN	Pendidik (Waka Kesiswaan)	Koordinator
3.	Mas Azizah,M.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Amelya Vidyastuti,M.Pd	Pendidik	Anggota
5	Laedy Puspita Putri Taupan,S.Pd	Pendidik (BK)	Anggota
6	Dea Aurelia,S.PSi	Pendidik (BK)	Anggota
7	Yeyen Eko Permadi ,S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota
8	Dicky Sapto Tejo,S.Pd	Pendidik (Pembina OSIS)	Anggota
9	Asvedia,S.PdI	Pendidik (Guru Agama)	Anggota



KEPALA SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

Hj. DEWI NINGSIH. S.Pd.M.Pd
 NIP. 19720913 1997022002

SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan untuk mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Keamanan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. DEWI NINGSIH,S.Pd.M.Pd

NIP : 197209131997022002

Jabatan : Kepala SMKN 4 Bandar Lampung

Instansi : SMKN 4 Bnadar Lampung

Dalam Rangka mengikuti Rekrutmen Anggota Tim : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMKN 4 Bandar Lampung. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Propinsi Lampung, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan
2. Tidak pernah terbukti di jatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan
3. Tidak pernah dan atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau beat

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyaan ini , saya bersediadi kenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan .

Bandar Lampung, 20 Nopember 2024



KEPALA SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

HJ. DEWI NINGSIH. S.Pd.M.Pd

NIP. 19720913 1997022002